



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Delima Putih RT.004 RW. 008 Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 27 Desember 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 10 Januari 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kota Pekanbaru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 15 Desember 1995;

Hlm. 1 dari 10 hlm, Put. No.0046/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat Menikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di Jalan xxxxx Kota Pekanbaru;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxx dan xxxxxx;
5. Bahwa awalnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berjalan rukun dan harmonis, kemudian pada tahun 2015 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat di PHK dari pekerjaannya sehingga Tergugat tidak lagi memberi nafkah terhadap Penggugat;
7. Bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut, Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat secara berturut-turut sejak Tahun 2015 hingga sekarang tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas, selama itu Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak pernah kirim kabar berita, serta tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun yang dapat Penggugat memanfaatkan sebagai pengganti nafkah wajibnya;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa tanggung jawab;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hlm. 2 dari 10 hlm, Put. No.0046/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dengan Nomor xxxxx tanggal 15 Desember 1995 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kota Pekanbaru (P.1);

II. Bukti Saksi:

- I. Nama xxxxxxxx, memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;

Hlm. 3 dari 10 hlm, Put. No.0046/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di xxxxxx Pekanbaru;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang dua tahun yang lalu hingga sekarang.
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat.
 - Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan rumah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran.
 - Bahwa masalah yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi. Sejak Tergugat berhenti dari pekerjaannya, Tergugat tidak lagi memenuhi tanggungjawabnya terhadap Penggugat dan anak-anaknya. Tergugat tidak mau lagi mencari pekerjaan, sehingga nafkah sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya dibantu oleh keluarga Penggugat;
 - Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah lagi mengirim khabar, apalagi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mengetahui pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat ke Pengadilan dan pihak keluarga sudah menyetujui;
2. xxxxxx, memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di xxxxxx Pekanbaru;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang dua tahun yang lalu hingga sekarang.
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat.
 - Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan rumah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran.
 - Bahwa masalah yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat

Hlm. 4 dari 10 hlm, Put. No.0046/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



dengan Tergugat adalah masalah ekonomi. Sejak Tergugat berhenti dari pekerjaannya, Tergugat tidak lagi memenuhi tanggungjawabnya terhadap Penggugat dan anak-anaknya. Tergugat tidak mau lagi mencari pekerjaan, sehingga nafkah sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya dibantu oleh keluarga Penggugat;

- Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah lagi mengirim kabar, apalagi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mengetahui pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat ke Pengadilan dan pihak keluarga sudah menyetuainya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 5 dari 10 hlm, Put. No.0046/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat dan anak-anaknya. Akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang hingga saat ini sudah berjalan selama dua tahun tanpa ada kabar beritanya, bahkan keberadaannya pun tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai alas hak dari perkara perceraian. Meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan

Hlm. 6 dari 10 hlm, Put. No.0046/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah adalah satu-satunya alat bukti tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) yang telah diberi meterai secukupnya, dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum perkawinan Islam dan telah pula dicatat sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat terbukti terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, sehingga gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut sama dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Perceraian dengan alasan tersebut, menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat dikabulkan setelah mendengar keterangan saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak. Untuk itu Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu dua orang saudara kandungnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah, sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi pada pokoknya sama dan sesuai dengan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, dimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, antara keduanya sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab atas nafkah keluarganya, dan Tergugat telah pergi

Hlm. 7 dari 10 hlm, Put. No.0046/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat sejak dua tahun yang lalu hingga sekarang tanpa ada khabar beritanya lagi. Keterangan tersebut didasarkan pengetahuan saksi secara langsung sehingga dapat dipercaya, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R. Bg dan telah memenuhi batas minimal saksi sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Selain itu, Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk hadir ke persidangan, tidak hadir, maka hal itu menunjukkan bahwa Tergugat benar-benar tidak peduli lagi dengan rumah tangganya. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah warahmah tidak terwujud. Dengan demikian telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “*Antara suami isteri terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa usaha damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap kali persidangan, namun Penggugat tetap pada gugatannya, hal itu menunjukkan bahwa Penggugat benar-benar sudah tidak senang lagi terhadap Tergugat, maka terhadap perkara ini Majelis perlu mengemukakan pendapat Ulama sebagaimana terdapat dalam Kitab “*Ghoyatul Marom*” yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة .

Artinya : “*Dikala isteri sudah sangat memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim dapat menjatuhkan talak si suami*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat telah beralasan dan usaha damai tidak berhasil,

Hlm. 8 dari 10 hlm, Put. No.0046/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis sepakat berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018

Hlm. 9 dari 10 hlm, Put. No.0046/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** dan

Drs. Asyari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** dan **Drs. Asyari, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Wan Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti

Wan Wahid, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 215.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm, Put. No.0046/Pdt.G/2018/PA.Pbr.